

Perjanjian perdamaian pasca putusan pernyataan pailit terhadap PT. Intercon Enterprises

Sovie Yunita Dwi Utami, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=92929&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu upaya pengakhiran kepailitan. Perjanjian perdamaian antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor dan para kreditornya merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dalam proses tercapainya kesepakatan atas perjanjian Perdamaian tersebut tidak menutup kemungkinan timbul beberapa masalah, diantaranya mengenai pencapaian kesepakatan antara PT. Intercon Enterprises sebagai debitor pailit dan parakreditor sehingga tercapai perjanjian perdamaian sebagai upaya pengakhiran kepailitan PT Intercon Enterprises dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian. Proses perjanjian perdamaian dalam Perjanjian Perdamaian PT. Intercon Enterprises tercapai sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan yang berlaku pada saat perjanjian perdamaian tersebut berlangsung yaitu tanggal 5 Oktober 2000, dimana Undang-undang Kepailitan yang berlaku pada saat tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 dan akibat hukum dari perjanjian perdamaian adalah pengakhiran kepailitan PT. Intercon Enterprises dan penyelesaian pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Perdamaian.